

ABSTRAK

TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS GAJI PENGURUS BUMDES MAJU BERSAMA, DESA RULUNG HELOK, KECAMATAN NATAR, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Oleh

TASYA AULIA SARI

Tujuan dari penulisan laporan akhir ini untuk mengetahui bagaimana tata cara pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pengurus BUMDes Maju Bersama, Desa Rulung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Metode yang digunakan dalam penulisan laporan akhir ini adalah observasi lapangan dan studi pustaka, jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif dan sumber data yang digunakan dalam penulisan laporan akhir ini yakni data primer dan data sekunder dimana data tersebut didapatkan langsung dari sumbernya. Hasil laporan akhir ini menunjukkan bahwa pengurus BUMDes Maju Bersama, Desa Rulung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, belum melakukan pemotongan dan pelaporan pajak sejak awal berdirinya BUMDes hingga saat ini. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan juga terbatasnya pengetahuan pengelola mengenai pemahaman perpajakan bagi pengurus BUMDes Maju Bersama.

Kata Kunci : Pemotongan PPh Pasal 21, BUMDes.